



**BERITA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2007 NOMOR 15**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 15 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PENGATURAN TENAGA PEKERJA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengadakan peninjauan aturan tenaga kontrak;
  - b. bahwa peninjauan aturan tenaga kontrak dimaksud, untuk mendapatkan tenaga kontrak yang berkualitas dan untuk mencukupi kebutuhan pada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  4. ....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENGATURAN TENAGA PEKERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pimpinan Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Tenaga Pekerja Kontrak adalah Tenaga Kerja yang dipekerjakan/ ditugaskan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

**BAB II  
PERSYARATAN PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA PEKERJA KONTRAK**

Pasal 2

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Tenaga Pekerja Kontrak adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- e. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar;
- f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara Pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rokhani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah.

Pasal 3

Tenaga Pekerja Kontrak dapat diberhentikan karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. melakukan pelanggaran/ tindak pidana penyelewengan, pencurian dan atau tindak kriminal;
- c. tidak cakap jasmani dan rokhani;
- d. melimpahkan/ menggantikan pekerjaan kepada orang lain tanpa seijin Pimpinan Satuan Kerja;
- e. karena meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut;
- f. karena meninggal dunia;
- g. karena selesai masa kontrak;
- h. sudah berusia 56 tahun
- i. melakukan perbuatan tercela.

Pasal 4

Pemberhentian Tenaga Pekerja Kontrak dilakukan oleh Walikota atas usul dan pertimbangan dari Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan.

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 5

Usia Tenaga Kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun apabila dipandang Tenaga Kontrak dimaksud sangat dibutuhkan.

Pasal 6

- (1) Tenaga Pekerja Kontrak diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung 30 (tiga puluh) hari kerja dan diterima pada setiap akhir bulan.
- (3) Untuk meningkatkan kesejahteraan, Tenaga Pekerja Kontrak diikutkan program jaminan sosial melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 7

Tenaga Pekerja Kontrak diberikan ijin untuk tidak masuk karena:

- a. berhalangan dan atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai pemberitahuan kepada atasan;
- b. sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah:

c.sakit.....

- c. sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
- d. istirahat karena bersalin/ melahirkan selama 3 (tiga) bulan, dinyatakan dengan surat keterangan Dokter/ Bidan Pemerintah;
- e. istirahat sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini, diberikan sampai dengan kelahiran anak yang kedua;
- f. kematian istri/ suami, anak, orang tua/ mertua, kakak/adik paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. Ijin alasan penting (pergi haji, menikah) paling lama 40 (empat puluh) hari.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Tenaga Pekerja Kontrak secara terinci diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.

**BAB IV  
WAKTU PERJANJIAN TENAGA KOTRAK**

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja Tenaga Kontrak ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kerja kontrak berakhir.

**BAB V  
PEMBINAAN TENAGA PEKERJA KONTRAK**

Pasal 10

Pembinaan terhadap Tenaga Pekerja Kontrak oleh Walikota dibantu Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kota Pekalongan serta Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

**BAB VI  
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 11

- 1. Bagi Tenaga Kontrak yang sudah menandatangani Perjanjian Tenaga Kontrak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak akan diperpanjang masa kerjanya.
- 2. Bagi tenaga kontrak yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih maka pada akhir tahun 2007 akan diberhentikan dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.

**BAB VII**

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 Tanggal 9 Februari 2000 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak pada Pemerintah Kota Pekalongan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 12 Juni 2007

**WALIKOTA PEKALONGAN**


cap.-.

ttd,-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 15.

**SEKRETARIS DAERAH**



**MASROF, SH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 056 471